

DAFTAR PUSTAKA

- Amenta, E. dan Kelly M. Ramsey. 2010. *"Institutional Theory"*, dalam *Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective*, eds. Kevin T. Leicht dan J. Craig Jenkins. New York: Springer.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Garafika, Jakarta, 2010.
- Bima, M R, dkk., .2019. *Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 1 April 2019, h. 27-39.
- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila: Kumpulan Karangan Prof. Miriam Budiardjo*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin. Burhan. 2008. *Analisis Dan Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Jasa Grafindo Persada.
- Crotty. William. Richard. S. Katz. 2014. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusamedia.
- Damzar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- George, Ritzer. Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Halid A, Kadir. 2021. *Data dan Fakta Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Elmatara Publishing (Anggota IKAPI).
- Hidayat, Imam. 2009. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA press.
- Hidayat, Syarif. 2016. *Dinamika Sistem politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hoogerwerf, A. 1985. *Politikologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Katz. Richard S, William crotty. 2014. Handbook Partai politik. Bandung: Nusamedia.
- Kansil, C.S.T. dan Christine, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Maran. Rafael Raga. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Montesquieu. 2007. *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam. Bandung: Nusamedia
- Ritzer.George. Goodman J.Douglas.2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: PT: Kencana.
- Rusfiana, Yudi. 2017. *Dinamika Politik Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sallatu, A.M. 2020. *Hak Angket Kawal Demokrasi*. Jakarta: Merdeka Book.
- Subakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers.
- Siahaan, Hotman. 1986. *Pengantar kearah sejarah dan teori sosiologi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan DPRD Sulsel No. 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Jurnal

Ardiansyah Ramadhan. 2016. *Dinamika Politik Dalam Pembahasan Dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021*.

Bohari ,Naswar. 2012. *Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1.

Evi Purnamawati .2019. *Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang.

Ismail Aries. 2019. *Konstitusional Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Jurnal Hukum dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Kosandi, Meidi. 2015. *Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014*. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015

Muhammad Rinaldy Bima. 2019. *Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Prayudi. 2015. *Dinamika Politik Hubungan DPRD-GUBERNUR DKI Jakarta*. Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sulkaris S. Lepa Ratu. 2017. *Hakikat Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Website

<http://harnas.co/2019/06/24/dprd-sulsel-sepakat-gunakan-hak-angket>

<https://makassar.sindonews.com/berita/27669/1/pks-pan-dan-pdip-tetap-kawal-pansus-hak-angket-dprd-sulsel>

<https://regional.kompas.com/read/2019/08/16/18481171/keputusan-akhir-hak-angket-pansus-usul-ma-makzulkan-gubernur-sulsel?page=all>

<http://dprd.sulselprov.go.id/web/page/anggota>

http://dprd.sulselprov.go.id/web/page/hak_kewajiban

<https://www.antaraneews.com/berita/1026924/hak-angket-dprd-sulsel-tetapkan-tujuh-rekomendasi>

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



NAMA : Drs. H. Kadir Halid
JABATAN : Anggota DPRD Sul-Sel Periode 2014-2019 (Ketua Fraksi Golkar/Ketua Pansus) Hak Angket DPRD Sul-Sel
LOKASI WAWANCARA : Rumah Kediaman Pribadi Bapak Kadir Halid
WAKTU : Selasa, 18 Mei 2021
PUKUL : 21.00 Wita



NAMA : Herman

JABATAN : Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL)
Sulawesi

LOKASI WAWANCARA : Sekretariat Kopel Sulawesi

WAKTU : Selasa, 25 Mei 2021

PUKUL : 14.30 Wita



NAMA : Prof. Ilmar Imanuddin, SH.,M.Hum
JABATAN : Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2014-2019
LOKASI WAWANCARA : Balai Kota Makassar (Bagian Hukum)
WAKTU : Kamis, 27 Mei 2021
PUKUL : 13.00 Wita



NAMA : Ir. Selle KS Dalle

JABATAN : Anggota DPRD Sul-Sel Periode 2014-2019 & 2019-2024

LOKASI WAWANCARA : DPRD Sul-Sel Diruangan Komisi A

WAKTU : Kamis, 27 Mei 2021

PUKUL : 16.34 Wita



NAMA : Drs. H. Muh. Jafar Sodding

JABATAN : Anggota Fraksi PKS DPRD Sul-Sel Periode 2014-2019

LOKASI WAWANCARA : Di Kediaman Pribadi (Citra Land Tallasa City Makassar)

WAKTU : Kamis, 30 Mei 2021

PUKUL : 17.00 Wita



NAMA : Mulawarman
JABATAN : Wartawan Senior Sul-Sel
LOKASI WAWANCARA : Di Café Solusi Panakkukang
WAKTU : Kamis, 30 Mei 2021
PUKUL : 19.00 Wita



NAMA : Arum Spink
JABATAN : Anggota DPRD Sul-Se (Fraksi Nasdem) Wakil
Ketua Pansus Hak Angket
WAWANCARA : Melalui Telfon
WAKTU : Jum'at, 16 Juli 2021
PUKUL : 13.26 Wita



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13770/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua DPRD Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 3189/UN4.8.1/PT.01.04/2021 tanggal 16 April 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RUSDI**
Nomor Pokok : E052171022
Program Studi : Ilmu Politik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" DINAMIKA POLITIK PEMBENTUKAN HAK ANGKET DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 April s/d 16 Juni 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 22 April 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar.
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 22-04-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



SURAT PEMBERHENTIAN JABATAN TINGGI PRATAMA



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 821.2/11/IV/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dari daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeiruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 18 April 2019



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
4. Peringgal._

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 821-2/B/W/2019

TANGGAL : 18 April 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA / NIP.	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Ir. H. JUMRAS, M.Si. 19620707 199203 1 012	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Pelaksana pada Biro Umum dan Perengkap Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr.

SURAT MENDAGRI KEPADA GUBERNUR SUL-SEL



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 10 Mei 2019

Nomor : 800/3724/SJ
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Mutasi Pejabat
di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Selatan.

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Sehubungan dengan mutasi dalam jabatan Administrator dan Pengawas di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mutasi dalam jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Tim Lintas K/L yang terdiri dari: Ditjen Otda, Inspektorat Jenderal dan Biro Hukum Setjen Kemendagri, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan evaluasi dengan kesimpulan bahwa mutasi dalam jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Memerintahkan Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam pembinaan manajemen ASN sebagaimana ketentuan Pasal 54 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan data mutasi dalam jabatan Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019; dan
 - b. Hasil evaluasi agar dibahas kembali bersama Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagaimana pada huruf a di atas, dengan melibatkan Wakil Gubernur untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
4. Agar melaporkan hasil pelaksanaan surat ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


Menteri Dalam Negeri,

Tjahjanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

SURAT PENGAJUAN HAK ANGKET


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 59 Telp. (0411) 453344 - 453646 Fax. 453562
MAKASSAR 90232

Makassar, 8 Mei 2019

Nomor : 01/IST/V/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pengajuan Hak Angket

Yth,
Kepada
Pimpinan DPRD Provinsi
Sulawesi Selatan.
Di-
Makassar

Dengan hormat,

Menyikapi kondisi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhir-akhir ini, dimana dualisme kepemimpinan telah nampak dan nyata diperlihatkan dihadapan masyarakat Sulawesi Selatan, salah satu misalnya adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan membuat Surat Keputusan (SK) mengangkat dan melantik 193 Pegawai Eselon III dan Eselon IV Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian di batalkan oleh Gubernur. Dan daya serap Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat kecil berdasarkan Hasil Evaluasi Triwulan Pertama masing-masing Komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Banyak hal yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang kurang elok dan tidak berdasarkan Etika Pemerintahan yang ada.

Maka pada Hari ini, Senin, 13 Mei tahun 2019, Kami Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari lintas Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi selatan secara resmi mengajukan HAK ANGKET kepada Pimpinan DPRD untuk dapat ditindak lanjuti. Nama-nama Anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mengajukan HAK ANGKET terlampir.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kami ucapkan banyak terima kasih.

Nama - nama Anggota DPRD Sulawesi Selatan yang mengajukan HAK ANGKET adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : NAMA - NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. A. ICADIA HALIO	F.P.C	
2	FAHRUDDIN RAHMA	F.P.C	
3	RUSDI TABI	F. Gerindra	
4	Asrul Malekians.	F.P.P	
5	MURWAN HANUD	F. U.S	
6	M. ANAS HASMUT	F. Gerindra	
7	Muslim Salas	F. Nasdem	
8	Muf Amran. A	F. P.P.P	
9	Sofwan Abrif	F. Nasdem	
10	Alex Paliaggi	HANUD	
11	Mikhytor Gedeung	P.A.N	
12	Hj. RUSMI KASUDA	Golkar	
13	Firmina Tallulembang	Gerindra	
14	MARJONO	Gerindra	
15	Edward Wignya Horos	Gerindra	
16	H. SAKKA LATO	F. P.P.P.	
17	M. RAJAB	F. NASDEM	
18	WAHYUDDIN	F. U.S	
19	Sellelg Dalle	F. P.D	
20	Sofyan Syar	F.P.G	
21	PARADILA ABDAL	F. HANURA	
22	HAN. APIFUDDIN FAJAH	F. Golkar	
23	HOIST BACHTIAR	F.P.G	
24	NAWAN MATTALIU	HANUD	
25	Meski. Jeyar Redy	F. P.P.P	
26	Nurhan Ransetohalak	F.P.G	
27	IMRAN TENORI TATA ANUN	F.P.G	

LAMPIRAN : NAMA - NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
28	Andi Nuh Zuhro - Nordi Halid	F. PG	28.
29	I. H. Nupri Basri	F. PD	29.
30	DR. H. ABD. WAHID ISTRATI	F. PPP	30.
31	H. Abd. Hafid P.	F. PPP	31.
32	Ina H. Syamsara	F. PD	32.
33	HJ. A. ERMAWATI MAJAMBA	F. PG	33.
34	INA KARTIKA SARI	F. PG	34.
35	Ir. Fadriaty A. M.	F. PD	35.
36	Andi Januar Jaury. D	F. PD	36.
37	SUZANNA S. Sos.	F. UB	37.
38	A. Nurhidayah	F. PPP	38.
39	H. SYAMUR. SE	F. PD	39.
40	IMBOK ICHMEL	HANUBS	40.
41	Hj. ANDI TERRY SOSE	F. PG	41.
42	MARRESJA TUTE	F. PG	42.
43	ARMIN M. TOPUTIA	F. PG	43.
44	SANI BUDI PANDIN	F. PG	44.
45	H. A. Jabbar. Hija	F. PG	45.
46	A. Marzub. Watur	F. PG	46.
47			47.
48			48.
49			49.
50			50.
51			51.
52			52.
53			53.
54			54.

SK PANITIA KHUSUS (PANSUS) HAK ANGKET



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS HAK ANGKET DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengusul Hak Angket Nomor 01/IST/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Pengajuan Hak Angket, maka sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Sulsel tanggal 24 Juni 2019 disepakati mekanisme pembahasannya melalui Panitia Khusus (Pansus);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
1. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Juni 2019.
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 24 Juni 2019.
3. Keputusan Rapat Pansus Pembahas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Juni 2019.
4. Surat Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing sebagai berikut:
- Fraksi Partai Golkar Nomor : 26/FPG/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, perihal Pengusulan Anggota FPG Pada Panitia Hak Angket;
 - Fraksi Partai Demokrat Nomor : 27/FPD/06/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal Penunjukan Anggota Pansus;
 - Fraksi Partai Gerindra Nomor : 030/F-GERINDRA/DPRD/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal Penyampaian Anggota Pansus;
 - Fraksi PAN Nomor : 29/FPAN/DPRD/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal Risalah Rapat FPAN;
 - Fraksi Partai Nasdem Nomor : 73/F.Nasdem/DPRD/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, perihal Hasil Rapat Fraksi;
 - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 026/FPPP/DPRD/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal Penunjukan Pansus dan Pembawa Pemandangan Umum Fraksi;
 - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 60/FPKS/DPRD/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, perihal Hasil Rapat;

- Fraksi Partai Hanura Nomor : 17/F.Hanura/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal Penunjukan Anggota Pansus;
- Fraksi PDI Perjuangan Nomor: 036/F-PDI PERJUANGAN/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, perihal Hasil Rapat;
- Fraksi Ummat Bersatu Nomor: 29/F.UMMAT.B/DPRD/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, perihal Anggota F Ummat B. Yang Duduk Dalam Pansus Hak Angket/4 Ranperda.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- SATU** : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan personil sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------|
| 1. Drs. H. A. Kadir Halid | Ketua |
| 2. Ir. Selle K.S. Dalle | Wakil Ketua |
| 3. Arum Spink, S.HI | Wakil Ketua |
| 4. Andi Ina Kartika Sari, SH, M.Si | Anggota |
| 5. Imran Tenri Tata Amin, SE, M.Si | Anggota |
| 6. Fahrudin Rangga, SE, M.Si | Anggota |
| 7. Andi Januar Jaury Dharwis, SE | Anggota |
| 8. A. M. Irwan Patawari, S.Si | Anggota |
| 9. Ir. H. Rusdin Tabi, MBA | Anggota |
| 10. Drs. H.A. Mangunsidi Massarappi, M.Si | Anggota |
| 11. Muhammad Anas Hasan, SH | Anggota |
| 12. Dr. Ir. H. A. M. Yusran Paris, MM, MBA | Anggota |
| 13. Ir. Andi Muhammad Irfan AB | Anggota |
| 14. H. Muslim Salam | Anggota |
| 15. Dr. H. Abd. Wahid Ismail, MM | Anggota |
| 16. Ir. H. M. Amran Aminullah, MM | Anggota |
| 17. H. Ariady Arsal, SP, M.Si | Anggota |
| 18. Wawan Mattaliu, S.Ksi | Anggota |
| 19. Dr. H. Alimuddin, SH, MH, M.Kn | Anggota |
| 20. Wahyuddin | Anggota |
- KEDUA** : Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selaku Koordinator Pansus Pembahas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA** : Tugas Pansus adalah :
- a. Melaksanakan Rapat Intern, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Eksekutif.
 - b. Menyusun Laporan berdasarkan hasil-hasil rapat pembahasan.
 - c. Melaporkan hasil kerja Pansus secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pembahasan pada tingkat lebih lanjut.
- KEEMPAT** : Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membantu kelancaran tugas-tugas Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu di atas.

- IMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah rampungnya pembahasan oleh Pansus tersebut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Juni 2019

KETUA DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN



MOH. ROEM